

TIM PENELITI:
FIKOM Universitas Padjajaran (UNPAD)
FISIP Universitas Pasundan (UNPAS)
FIDKOM Universitas Islam Negeri SGD Bandung
FISIP Universitas Komputer (UNIKOM)

BERSIAP MENGHADAPI ASO

Memastikan Konten Sehat dan Moderat

EDITOR:
Dr. Adiyana Slamet, M.Si.
Roni Tabroni, M.Si.
Syaefurrochman Achmad, SH., M.Si

Penerbit:



Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Jawa Barat

Bersiap Menghadapi ASO: Memastikan Konten Sehat dan Moderat

Penulis: FIKOM Universitas Padjajaran (UNPAD)
FISIP Universitas Pasundan (UNPAS)
FIDKOM Universitas Islam Negeri SGD Bandung
FISIP Universitas Komputer (UNIKOM)

Editor: Dr. Adiyana Slamet, M.Si.
Roni Tabroni, M.Si.
Syaefurochman Achmad, SH., M.Si

Layout & Desain Cover: Lekkas

©2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Diterbitkan pertama kali oleh
KPID Jawa Barat
Bandung, November 2021

ISBN. 978-623-98720-0-7
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Cetakan 1: November 2021

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.



SAMBUTAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

Alhamdulillah riset yang dilakukan empat perguruan tinggi di Bandung (Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UNIKOM) telah selesai, dengan topik yang berbeda. Tema dimaksud, yakni tentang kesiapan masyarakat menghadapi proses migrasi televisi analog ke televisi digital atau yang biasa kita sebut dengan ASO (*Analog switch off*), Kesiapan Lembaga Penyiaran menghadapi ASO, tentang Dakwah Sejuk di Lembaga Penyiaran dan tentang persepsi masyarakat terhadap pembatasan lagu yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat.

Harapan KPID Jawa Barat, hasil riset ini mampu menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan proses digitalisasi penyiaran yang sedang berlangsung menuju penyiaran era digital, yang tentu saja banyak perubahan dalam ekosistem penyiaran baru.

Sejumlah langkah praktis dan sistematis direkomendasikan juga diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan KPID Jawa Barat dalam satu tekad yakni “menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat.” Rekomendasi itu juga diharapkan dapat dijadikan saran kepada pemerintah untuk menentukan langkah strategis dalam mewujudkan penyiaran digital.

Langkah-langkah tersebut juga sebagai bagian dari ikhtiar KPID Jawa Barat mewujudkan fungsi dan tugas yang diamanahkan negara dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam konteks

ini, KPID Jawa Barat tidak sekadar menjamin pemerataan informasi kepada masyarakat, tetapi juga peningkatan kualitas informasi dan konten siaran lainnya yang benar-benar layak dan benar.

Tahapan proses digitalisasi penyiaran dimulai secara bertahap pada 30 April 2022, kemudian beralih ke siaran tv digital dan secara serentak harus terwujud pada 2 November 2022 sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Secara teknologi penyiaran digital memang akan membuat tayangan lebih bersih, lebih jernih dan lebih canggih. Namun bagi KPID Jawa Barat sesuai dengan fungsi dan tugasnya adalah seperti disebut di atas, yakni menjamin pemerataan informasi dan kualitas isi siaran.

Lahirnya siaran televisi digital akan membutuhkan konten berkualitas dan jangan sampai ada *blank spot area* (area yang tidak terjangkau oleh siaran digital). Area blank spot itu selama ini terdapat di Jawa Barat bagian Selatan mulai dari Garut, Tasikmalaya, Cianjur Selatan hingga sebagian Sukabumi. Fakta-fakta ini pula yang perlu menjadi perhatian para penyelenggara siaran dan pemerintah, jangan sampai ada masyarakat ketinggalan informasi.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Unpad, Unikom, UIN SGD Bandung dan Universitas Pasundan Bandung, yang telah berkolaborasi dengan KPID Jawa Barat dalam mewujudkan riset ini. Harapannya, semoga hasil riset ini menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan *Analog switch off (ASO)* menuju penyiaran era televisi digital.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi IDPRD Jawa Barat, Diskominfo Jawa Barat, yang selama ini juga kebersamaan KPID Jawa Barat dalam melakukan berbagai kegiatan literasi dan diseminasi terkait dengan usaha mewujudkan siaran yang sehat dan bermartabat di Jawa Barat.

Semoga.

Bandung, November 2021

Dr. Adiyana Slamet, S. IP, M.Si



PENGANTAR EDITOR

Memastikan konten siaran yang sehat, positif dan inspiratif diperlukan kerja bersama, sesuai tupoksinya masing-masing. Keberadaan Lembaga Penyiaran di Jawa Barat yang paling banyak di Indonesia, pada satu sisi merupakan berkah dimana sarana komunikasi terbuka lebar dan menjadi ruang wacana publik dapat tersalurkan.

Selain hanya sekedar hiburan semata, keberadaan Lembaga Penyiaran yang mencapai 437 ini tentu saja tiada lain sebagai ruang dimana informasi dapat tersalurkan dengan baik, juga opini publik dapat terfasilitasi. Di ruang penyiaran, yang notabene menggunakan frekwensi yang merupakan sumber daya alam terbatas, kehadiran program siaran sejatinya menjadi perhatian utama agar tidak merugikan pemiliknya (publik). Seliar-liarnya ide dan kreatifitas, ruang publik tidak bebas nilai, disana ada rambu-rambu agar setiap konten memberikan kemanfaatan yang nyata.

Pasca UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat *cluster* penyiaran, membincangkan dunia penyiaran semakin menarik. Pasalnya, sesuatu yang tidak terbendung lagi akan terjadi, yaitu migrasi TV analog ke digital atau *analog switch off* (ASO). Menariknya, regulasi ini hadir di tengah pertarungan opini tentang penting atau tidaknya migrasi TV dari analog ke digital. Namun, seperti hukum teknologi yang tidak bisa dibendung, maka perkembangannya selalu melahirkan konsekwensi. Maka ASO, dalam konteks globalisasi dan teknologi menjadi keniscayaan.

Di tengah situasi yang masih gelap, masyarakat masih sangat asing dengan ASO, batas akhir sudah ditentukan pemerintah dan relatif singkat. Namun, bagi sebagian lagi, dimana TV digital sudah berada di depan tanpa melewati proses analog terlebih dahulu,

ASO merupakan penantian yang cukup alot. Alhasil, 2 Nopember 2022 merupakan batas akhir yang menurut pemerintah (Kominfo) tidak bisa ditawar-tawar lagi - berbeda dengan tahapannya yang berubah-ubah.

Yang lebih penting bagi KPID Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana ASO ini memiliki dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Aspek penting pertama yang mesti menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana aksesibilitas publik Jabar terhadap televisi digital. Memastikan bahwa seluruh warga Jabar dapat menonton layar kaca dengan slogan bersih, jernih dan canggih itu.

Sedangkan TV lokal, merupakan sisi lain yang juga sangat penting mendapat perhatian khusus, sebab jangan sampai mereka menjadi penderita di tengah pesta digital. ASO tidak hanya menjadi lahan bisnis pebisnis media besar di pusat, tetapi juga harus dapat memberikan ruang yang sama dan proporsional bagi TV lokal yang sudah lama hadir dan menyapa publik di daerahnya masing-masing.

Untuk memastikan semua persoalan di atas, KPID Jawa Barat tidak mau berasumsi atau hanya menduga-duga. Opini bisa saja disampaikan sesuai apa yang tahu dan apa yang ingin di share ke publik. Tetapi terkait dengan kepentingan publik, sebagai lembaga negara yang mewakili masyarakat di bidang penyiaran, maka mejadi penting untuk membicarakan fenomena di atas melalui sebuah kegiatan riset ilmiah yang dilakukan oleh para pakar di bidangnya.

Karena KPID Jawa Barat telah bermitra dengan beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Barat, maka untuk melakukan penelitian tentang tema-tema di atas tidak lah terlalu sulit. Hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan bagi KPID Jawa Barat, juga semua pihak untuk memastikan proses siaran di Jawa Barat sesuai dengan regulasi, termasuk memastikan ASO itu berjalan dengan mulus.

Dengan peneliti FIKOM Unpad, kami ingin memastikan bagaimana masyarakat Jawa Barat siap menghadapi ASO. Dengan FISIP Unpas, kami juga ingin memastikan bahwa TV lokal di Jawa Barat siap menghadapi ASO. Kemudian, dengan FIDKOM UIN SGD Bandung, kami ingin memastikan bahwa konten-konten

religi Lembaga Penyiaran di Jawa Barat bersifat *wasathiyah*. Bahwa dakwah di Lembaga Penyiaran tidak menimbulkan persoalan, justru membawa nuansa kesejukan dan kedamaian di tengah publik. Sedangkan dengan FISIP UNIKOM, kami ingin memastikan bahwa pembatasan lagu di Lembaga Penyiaran oleh KPI dapat diterima oleh LP dan masyarakat secara luas. Bahwa apa yang dilakukan KPI dan KPID merupakan upaya bagaimana menjaga mata dan telinga Jawa Barat dari konten-konten yang tidak sesuai dengan regulasi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peneliti yang sudah meluangkan waktunya, bersinergi dengan KPID untuk lebih memajukan dunia penyiaran di Jawa Barat. Empat penelitian yang kami bukukan ini diharapkan dapat menjadi referensi, sekaligus bahan pertimbangan bagi berbagai kalangan dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait dengan dunia penyiaran di Jawa Barat.

Bandung, Nopember 2021

Editor

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	
Jawa Barat	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi	viii
Kesiapan Masyarakat Jawa Barat Menghadapi <i>Analog switch off</i>	1
Kesiapan Lembaga Penyiaran Tv Lokal di Jawa Barat Menghadapi Migrasi Digital (<i>Analog switch off</i>)	17
Dakwah Sejuk dan Peran Lembaga Penyiaran dalam Mencegah Radikalisme	46
Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu di Program Siaran Radio	82



PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERKAIT KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) MENGENAI PEMBATASAN WAKTU PUTAR 42 JUDUL LAGU DI PROGRAM SIARAN RADIO

Dr. Manap Solihat, M.Si.

Dr. Melly Maulin P., M.Si.

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom

Tine Wulandari A., S.I.Kom., M.I.Kom

(Tim Peneliti Universitas Komputer Indonesia)

Abstract

Indonesian Broadcasting Commission issued a policy regarding the play time limitation of 42 song titles deemed to have lyric content that has the potential to violate the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards. The 42 song titles are prohibited to be played before 10 pm and this policy only applies to radio broadcast programs. When this policy was issued, around May 2021, there were pros and cons in the community. So that researchers feel the need to conduct a research related to public perception, especially in Bandung City as the capital city of West Java Province. The research subjects are radio station workers and radio listeners who are directly affected by this policy. Radio listeners are specifically represented by college students as the young generation who always have critical thinking. Result indicated that the perception of the people of Bandung City on this policy is complex and varied, because perception is a path or process that continues to develop. Perception is also inseparable from personal factors such as educational background, occupation, motives and beliefs. The way in which messages related to this policy are conveyed or organized to radio stations and the public as well as the news about



this policy in various media has contributed to the formation of various perceptions in the community. Although this policy is still perceived positively as a preventive measure, the implementation of this policy still requires more detailed elaboration to reduce the pros and cons.

Keywords: perception, policy, radio broadcast, community, song

Pendahuluan

Akhir Mei 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pembinaan anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan beberapa radio berjangkauan di Indonesia. KPI meminta lembaga penyiaran (LP) radio untuk lebih memperhatikan dan memahami ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyiaran. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada siaran terutama oleh para penyiar dan lagu yang disajikan.

Pembinaan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting. Dimana KPI menyampaikan banyaknya temuan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), termasuk pada lirik lagu berbahasa asing yang memuat kata-kata cabul, kasar dan mengarah pada perilaku seks bebas (*free sex*). Selain itu, KPI juga menghimbau agar penyiar tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan cabul. Anggota PRSSNI yang hadir pada forum tersebut tidak memberikan masukan maupun sanggahan (*Pembinaan Radio: KPI Minta Patuhi Pedoman Dan Cermat Memutar Lagu, 2021*).

Setelah melakukan pembinaan, KPI menindaklanjuti dengan mengirikan surat pemberitahuan kepada pengelola radio yang memuat 42 judul lagu dengan yang memiliki muatan lirik yang berpotensi melanggar P3 & SPS. Lagu-lagu yang terdapat pada surat tersebut bukanlah tidak boleh diputar, melainkan dibatasi waktu pemutarannya, yaitu setelah pukul 22.00 WIB atau bisa disebut sebagai jam malam (*Pengawasan Lirik Lagu Sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak, 2021*).

Berikut ini adalah daftar lagu yang disebutkan pada surat pemberitahuan KPI: (1) Bruno Mars - 24K Magic; (2) Bruno Mars - Locked Out of Heaven; (3) Bruno Mars - Versace on the Floor; (4) Bruno Mars - Lazy Song; (5) Bruno Mars featuring Cardi B - Please Me; (6) Bruno Mars - That's Why I Like; (7) Ariana Grande - 34+35; (8) Ariana Grande - Positions; (9) Ariana Grande featuring The Weeknd - Love Me Harder; (10) Maroon 5 - Beautiful Mistakes; (11) Maroon 5 featuring Cardi B - Girls Like You; (12) Dua Lipa featuring Dababy - Levitating; (13) Dua Lipa feat Madonna & Missy Elliott - Levitating (The Blessed Madonna Remix); (14) Chyna Philips - Naked and Sacred; (15) Masked Wolf - Astronaut in the Ocean; (16) Pia Mia featuring Chris Brown - Do It Again; (17) Post Malone featuring Ty Dolla \$ign - Psycho; (18) Shawn Mendes, Camila Cabello - Senorita; (19) Nicki Minaj - Starships; (20) Doja Cats - Streets; (21) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna, Cardi B - Taki Taki; (22) Jason Derulo featuring 2 Chainz - Talk Dirty; (23) Snoop Dog featuring Pharell Williams - Drop It Like It's Hot; (24) Cardi B - Up; (25) OneRepublic - Good Life; (26) Gym Class Heroes featuring Estelle - Guilty As Charged; (27) Rita Ora - How We Do (Party); (28) Busta Rhymes featuring Mariah Carey - I Know What You Want; (29) Icona Pop featuring Charli XCX - I Love It; (30) DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne - I'm The One; (31) Jay Z - Izzo (H.O.V.A); (32) Jay Z featuring Alicia Keys - Empire State of Mind; (33) Timbaland featuring Nelly Furtado & Justin Timberlake - Give It to Me; (34) Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely; (35) Eminem - Lose Your Self; (36) Max featuring Suga of BTS - Blueberry Eyes; (37) Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name); (38) Avril Lavigne - Wish You Were Here; (39) The Kid Laroi - Without You; (40) Vedo - You Got It; (41) 24kGoldn featuring Iann Dior - Mood; (42) M.I.A - Bucky Done Gun.

Jika dicermati, dari 42 judul lagu tersebut, tidak semuanya merupakan lagu yang baru dluncurkan pada tahun 2021. Beberapa lagu bahkan sudah beredar sejak bertahun-tahun yang lalu. Seperti Lazy Song dari Bruno Mars yang sudah dirilis pada tahun 2010 atau 11 tahun yang lalu. Artinya, bisa saja masyarakat Indonesia, khususnya penikmat musik yang sudah tidak lagi mendengarkan lagu-lagu tersebut.



Bruno Mars adalah musisi yang lagunya paling banyak masuk ke dalam daftar dari KPI tersebut, yaitu sebanyak enam lagu. Kemudian disusul oleh Ariana Grande sebanyak tiga lagu, serta Maroon 5, Jay Z, dan Dua Lipa sebanyak dua lagu. Kebijakan mengenai pembatasan waktu putar ini bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya KPID Jawa Barat pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai 17 judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Bruno Mars bahkan bereaksi atas kebijakan KPI, melalui akun Twitter pribadinya. Tweet musisi yang pernah melakukan konser di Indonesia ini berisi tentang kekecewaannya terhadap kebijakan KPID Jawa Barat saat itu.

Gambar 1. Cuitan Bruno Mars sebagai Reaksi atas Kebijakan KPID



Sumber: Official Twitter Account @BrunoMars

Dapat terlihat melalui cuitannya, Bruno Mars mengatakan telah memberikan beberapa lagu hits bagi masyarakat Indonesia, yaitu *Nothin' on You*, *Just the Way You Are*, dan *Treasure*, jangan sampai lagu-lagu yang dibatasi waktu putarnya dianggap sebagai penyimpangan seksual. Walaupun sebenarnya terdapat lagu Bruno Mars yang masuk ke dalam daftar lagu dari KPID Jawa Barat pada tahun 2019, tidak masuk ke dalam daftar lagu dari KPI Pusat di tahun 2021 ini.

Pasal 20 P3 KPI tahun 2012 menyebutkan, program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan

aktivitas seks. Hal tersebut yang menjadi landasan KPI membatasi waktu putar 42 judul lagu tersebut (*Pengawasan Lirik Lagu Sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak*, 2021).

Kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Komika, aktor, sekaligus sutradara terkemuka Ernest Prakasa juga memberikan respon atas kebijakan KPI ini. Respon yang dapat dikatakan cukup ekstrim, melalui sebuah video yang diunggah pada akun media sosial miliknya. Pada video tersebut, Ernest membuang *handphone*-nya setelah membaca berita tentang kebijakan KPI tersebut. Hal ini dilakukan Ernest Prakasa bukan sebagai komika, aktor, atau sutradara, melainkan keprihatinannya sebagai seseorang yang pernah bekerja menjadi penyiar radio. Walaupun beberapa warganet menganggap ada iklan di balik video tersebut. Bahwa Ernest Prakasa melakukannya sebagai bentuk *endorse handphone*.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, alasan KPI membatasi waktu putar 42 judul lagu ini sebelum pukul 22.00 WIB tentunya agar tidak ada anak-anak dan remaja yang mendengarkan. Dengan harapan, di atas pukul 22.00 WIB, ketika lagu-lagu tersebut diputar, hanya orang dewasa saja yang mendengarkan. Tetapi, apakah masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang sama dengan tim peneliti? Sehingga menarik bagi tim peneliti untuk melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat pada kebijakan KPI ini.

Deddy Mulyana mengutip pendapat Brian Fellows:

“Persepsi proses yang menungkingkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi” (Fellows dalam Mulyana, 2011).

Dalam hal ini, bagaimana masyarakat Indonesia sebagai organisme, menerima dan menganalisis informasi, yaitu kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu pada program siaran radio. Tim peneliti menganggap, terdapat beberapa pihak yang menarik untuk diketahui lebih lanjut persepsinya. Pihak pertama adalah para pekerja radio, seperti penyiar dan *music director*, karena penyiar yang memutar lagu pada suatu program siaran radio, dimana lagu yang diputar tersebut diperoleh dari daftar lagu yang sudah disediakan oleh *music director* yang biasanya disesuaikan dengan program siaran radio itu sendiri.



Selain itu, tentunya pendengar radio sekaligus penikmat musik, terutama mereka yang belum masuk usia dewasa juga menarik untuk diketahui persepsinya.

Adapun pemilihan Kota Bandung sebagai wilayah penelitian, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang kedua bagi masyarakat Jawa Barat termasuk Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bahwa KPID Jawa Barat juga pernah mengeluarkan kebijakan serupa. Maka, kebijakan ini bukanlah hal baru bagi stasiun radio dan masyarakat Kota Bandung. Tim peneliti berharap persepsi masyarakat yang diteliti dapat mengarah kepada keputusan untuk mendukung (pro) atau menolak (kontra) kebijakan KPI tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tim peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul **“Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio”**.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini adalah **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?”**. Adapun subfokus atau pertanyaan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana **Kesadaran** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?
2. Bagaimana **Pemahaman** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?
3. Bagaimana **Pemaknaan** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?

4. Bagaimana **Pendapat** Masyarakat Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio?

Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Menurut Jalaluddin Rakhmat:

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi atau *sensory stimuli*” (Rakhmat, 2015).

Persepsi sangat penting dalam proses komunikasi, sebagaimana disampaikan oleh Deddy Mulyana:

“Persepsi disebut inti ilmu komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas” (Mulyana, 2013).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disederhanakan dalam bentuk konsep yang menjelaskan proses terjadinya persepsi sebagai berikut:

- a. Menyadari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyadari adalah menginsafi. Arti lainnya dari menyadari adalah mengetahui. Menyadari memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menyadari dapat menyatakan



suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, seperti menginsafi; mengetahui; merasai.

Dalam penelitian ini, konsep menyadari diterapkan dalam bentuk kesadaran masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

b. Memahami

Artinya mengerti benar (akan); mengetahui benar, memaklumi; Maka dalam penelitian ini adalah menggali dan mengkaji data tentang Pemahaman Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

c. Memaknai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaknai adalah memberi makna, contoh: mereka gagal memaknai rumusan sosial di wilayah itu. Memaknai berasal dari kata dasar makna. Maka dalam penelitian ini adalah menggali dan mengkaji data tentang Pemaknaan Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Pada Program Siaran Radio.

d. Pendapat


Opini, pendapat, atau pendirian adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal.

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana: pikiran, atau pendirian. Pendapat (opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.

Maka penelitian ini menggali dan mengkaji data tentang Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu

Pada Program Siaran Radio. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Pikir



Sumber: Penelitian, 2021

Metode Penelitian

1. Desain dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Dalam kualitatif, data yang terkumpul bukanlah berbentuk angka melainkan berbentuk data. Data yang dikumpulkan asalnya dari data pribadi peneliti seperti transkrip wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Tujuan dari sebuah penelitian Kualitatif yaitu menggambarkan realitas-realitas yang terdapat di balik suatu fenomena secara mendalam, dan juga rinci. Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa:

“Penelitian-kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk mengartikan fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2019).

Elvinaro Ardianto pada buku Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif menjelaskan bahwa:

“Metode kualitatif deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel” (Ardianto, 2011).

Penelitian Kualitatif berpusat pada kegiatan yang ontologis dimana Data-data yang sudah dikumpulkan baik berupa gambar, kata-kata atau kalimat memiliki makna dan dapat memberikan pemahaman yang baik dan nyata. Peneliti dalam penelitian Kualitatif membuat catatan dengan mendeskripsikan kalimat secara rinci, lengkap, mendalam dan juga sesuai dengan gambaran situasi yang sebenarnya terjadi guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014).

Metode ini mengacu pada observasi dan juga suasana yang alamiah. Dalam metode analisis deskriptif kualitatif ini, informasi atau data yang ada dikaji kemudian dianalisis sehingga dapat memperoleh suatu pemecahan masalah. Data yang telah didapatkan akan dijelaskan menggunakan kalimat yang mendeskripsikan hasil-hasil dari penelitian.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini memerlukan Informan untuk mendukung proses penelitian serta melengkapi data-data yang dibutuhkan. Menurut Moleong dalam Ardianto mendefinisikan:

“Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian” (Ardianto, 2011).



Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D, adalah:

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2013).

Dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, Moloeng menjelaskan bahwa informan kunci dari sebuah penelitian sebagai berikut:

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian” (Moleong, 2019).

Berikut merupakan Informan kunci dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Kunci dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Ramadhan Dwi Rakhmawan	<i>Station Manager</i> Play99ers Radio 100 FM Bandung
2	Rusdiyana	<i>Music Director</i> Play99ers Radio 100 FM Bandung
3	Adil Maulana Muhammad	<i>Music Director</i> KLite Radio 107.1 FM
4	Gita Andriani	<i>Radio Personality</i> Hits Unikom Radio 103.9 FM Bandung
5	Anggie Gerhana	<i>Music Director</i> Rase 102.3 FM Bandung

Sumber: Penelitian, 2021

Peneliti memilih informan kunci penelitian berdasarkan kriteria:



- a. Informan kunci merupakan pekerja radio yang mengetahui dan melaksanakan Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di program siaran radio.
- b. Dapat memberikan serta menambah informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Selain informan kunci, penelitian ini juga membutuhkan informan pendukung berperan untuk memperjelas dan juga memperkuat informasi yang telah didapat dari Informan Kunci. Informan pendukung membantu agar data yang didapat lebih terjamin validitasnya dari dalam segi informasi yang telah diperoleh dari informan kunci. Berikut adalah Informan pendukung untuk penelitian ini:

Tabel 2. Informan Pendukung dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sheila Angesti Lativia	Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung (Unisba)
2	Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya	Mahasiswa Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad)
3	Elsya Amanda Yulianto	Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (Unikom)
4	Irfan Azhar Pratama	Mahasiswa Adiministrasi Niaga Politeknik Bandung (Polban)
5	M. Bilal Wibisono	Mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran (Unpad)
6	Solial Rama Dewa	Mahasiswa Teknik Industri Telkom University
7	Liza Emilia Larasati	Mahasiswa Manajemen Universitas Widayatama

Sumber: Penelitian, 2021

Adapun kriteria dari Informan pendukung yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



- a. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di program siaran radio
- b. Mahasiswa yang merupakan penikmat musik sekaligus pendengar radio.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian agar penelitian memiliki dasar pemikiran dari pendapat para ahli serta peneliti lainnya dan bukan hanya berdasarkan dari pemikiran sendiri. Studi Pustaka ini sebagai bahan referensi mengenai Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di siaran radio.

Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti merupakan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Studi literatur dapat dengan mengumpulkan sejumlah referensi seperti buku dan jurnal yang terkait dengan tema dan tujuan Penelitian yaitu Kebijakan KPI Membatasi Pemutaran 42 judul lagu di Radio. Studi literatur adalah untuk mencari referensi dari teori yang dianggap relevan dengan fenomena yang dikaji. Peneliti melakukan Studi literatur dengan cara mencari berbagai data untuk mendukung Penelitian ini, diantaranya referensi buku, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan *internet searching*.

Studi Lapangan

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara yaitu proses untuk melakukan tanya dan jawab yang dilakukan secara langsung dan juga terbuka kepada informan dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba:

“Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas



konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi” (Lincoln dan Guba dalam Nugrahani, 2014)

Peneliti memilih teknik wawancara mendalam agar dapat memahami konteks dari pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dari Informan. Keseluruhan proses wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akan menjadi pendukung di dalam penelitian ini.

1. Observasi Non-Partisipan

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan. Yang dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan subjek yang akan diobservasi. Peneliti hidup secara terpisah dan hanya berkedudukan selaku pengamat dari subjek yang diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk foto, catatan, rekaman suara, serta rekaman audio visual. Proses dokumentasi bukanlah sekadar hanya mengumpulkan, menuliskan, atau melaporkan data saja. Dalam Proses dokumentasi, peneliti juga akan melakukan analisis tentang data-data yang sudah diperoleh lewat proses dokumentasi.

4. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan apakah data dan temuan yang diperoleh penulis itu valid atau tidak, butuh yang namanya uji keabsahan data. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data.

“Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck” (Sugiyono, 2013).

a. Triangulasi

Sugiyono mengartikan Triangulasi sebagai:

“Teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada” (Sugiyono, 2013).



Pada penelitian ini peneliti melakukan triangulasi data untuk menguji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam triangulasi, peneliti juga membandingkan Data yang disampaikan oleh informan kunci dengan data yang diperoleh dari Informan Pendukung demi mendapatkan data yang valid dan sesuai.

1. *Membercheck*

Tujuan dari *membercheck* adalah untuk memastikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Informan. Perlu dilakukan diskusi secara lebih lanjut apabila ditemukan adanya ketidakcocokan antara data yang didapatkan peneliti dengan penjelasan langsung dari para informan. Apabila pemberi data sudah sepakat dengan data yang diberikan berarti data tersebut valid. Namun, jika data menjadi tidak valid dan tidak kredibel sehingga membuat peneliti menjadi ragu maka diperlukan lagi diskusi yang lebih lanjut (Sugiyono, 2013).

Peneliti melakukan *membercheck* kepada para informan kunci dan juga informan pendukung dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hasil wawancara kepada seluruh informan untuk diperiksa kembali.

5. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam buku Metode penelitian Kulitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data-data yang sudah didapatkan. Data akan disempurnakan sesuai preferensi peneliti dengan cara melakukan pengurangan maupun Penambahan terhadap data yang dianggap belum relevan dengan tujuan penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan untuk mengarahkan dan



menggolongkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

b. Sajian Data

Penyusunan dari jawaban-jawaban yang didapatkan melalui Informan dan dalam penyusunan data juga dilakukan Proses Analisis terhadap temuan fakta yang ada di Lapangan. Hal ini sebagai proses awal untuk Mengolah data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyusunan data yang telah direduksi sehingga selanjutnya dilakukan proses analisis data-data hasil penelitian. Setelah melakukan penyajian analisis data, data yang dihasilkan dapat dijadikan pembahsan serta dibuat menjadi kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan data, peneliti melakukan analisis serta interpretasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Kebijakan KPI membatasi pemutaran 42 judul lagu di siaran radio sehingga pengambilan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan.

(Miles & Hubberman dalam Nugrahani, 2014)

Hasil Penelitian

1. Kesadaran Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Menyadari adalah mengetahui. Merupakan kata kerja, yang berarti suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, seperti menginsafi; mengetahui; merasai. Tahapan awal dari persepsi manusia. Dalam subfokus ini, tim peneliti berusaha menggali pengetahuan informan kunci maupun informan pendukung terkait Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio. Maka, ketika informan tidak

memiliki pengetahuan mengenai kebijakan tersebut, tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pemahaman, pemaknaan, dan pendapat.

Secara keseluruhan, informan dalam penelitian ini, baik pekerja radio maupun pendengar radio, mengetahui tentang adanya kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio yang dikeluarkan oleh KPI.

a. Sumber Informasi terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan penelitian yang merupakan pekerja radio, baik *music director*, *station manager*, maupun penyiar tentu saja mengetahui adanya kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio yang dikeluarkan oleh KPI, karena KPI langsung mengirim surat pemberitahuan mengenai kebijakan ini. Selain itu, KPI juga sempat mengundang anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan beberapa radio berjangkauan di Indonesia dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting, yang bertujuan agar lembaga penyiaran (LP) radio untuk lebih memperhatikan dan memahami ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyiaran.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Adil Maulana Muhammad, *Music Director* KLite Radio 107.1 FM Bandung:

“... ada himbauan langsung dari KPI terkait 42 lagu yang disinyalir memiliki “ketidapkantasan” dikonsumsi oleh generasi muda. Selain itu, dari sesama Grup MD radio dan ada juga melalui email. Saya cek juga kebenarannya melalui internet” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, 15 Oktober 2021).

Gita Andriani, penyiar Hits Unikom Radio 103.9 FM Bandung juga memperoleh informasi terkait kebijakan ini dari pemberitahuan yang diedarkan oleh KPI. Walaupun begitu, internet, termasuk media sosial juga menjadi sumber



informasi para informan yang merupakan pekerja radio, sebagaimana disampaikan Anggie Gerhana, *Music Director* Rase 102.3 FM Bandung. Selain itu, sudah lazim saat ini, perkumpulan atau komunitas yang menjalankan profesi atau pekerjaan yang sama, membuat WhatsApp Group. Terbukti, baik Adil Maulana Muhammad, maupun Rusdiyana, *Music Director* Play99ers Radio 100 FM Bandung, mengatakan bahwa informasi terkait kebijakan ini juga diperoleh dari WhatsApp Group *Music Director* Bandung.

Berbeda dengan pekerja radio, informan penelitian yang merupakan pendengar radio yang juga adalah mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi di Kota Bandung, rata-rata memperoleh informasi mengenai kebijakan ini dari pemberitaan di media terutama internet. M. Bilal Wibisono, mahasiswa Unpad yang mengaku masih mendengarkan Ardan Radio 105.9 FM Bandung dan Prambors Radio 98.4 FM Bandung ini menyampaikan sumber informasi terkait kebijakan KPI ini adalah:

“Media sosial, seperti Twitter dan Instagram” (Wawancara Bilal, Oktober 2021).

Selain itu, para mahasiswa tersebut juga mengetahui informasi mengenai kebijakan ini karena pada saat kebijakan ini baru dikeluarkan oleh KPI, hal ini menjadi pembicaraan diantara orang-orang di sekitar mereka, dari mulai teman, hingga orang tua. Hal ini disampaikan oleh Sheila Angesti Lativia saat wawancara:

“Dari berita dan orang-orang sekitar” (Wawancara Sheila, 8 Oktober 2021).

Najma Rafifah Putri Syallya juga mengatakan bahwa informasi tersebut diperolehnya dari pembicaraan bersama dengan orangtuanya (Wawancara Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021).

- b. **Pengetahuan yang Dimiliki terkait 42 Judul Lagu yang Dibatasi Pemutarannya dalam Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

Untuk mengetahui tahapan pertama dari persepsi manusia atau kesadaran ini, tim peneliti harus menelusuri pengetahuan yang dimiliki oleh informan penelitian terkait kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio, terutama lagu apa saja yang termasuk ke dalam daftar lagu yang dikeluarkan oleh KPI. Ketika informan bisa menjawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa informan memiliki pengetahuan terkait 42 judul lagu yang dibatasi pemutarannya dalam kebijakan KPI. Sebaliknya, ketika jawaban dari informan salah, maka terdapat kemungkinan bahwa informan yang bersangkutan tidak berusaha mencari tahu secara detail mengenai kebijakan ini.

Sebagian besar informan dapat menyebutkan judul lagu yang dibatasi waktu putarnya oleh KPI. Kecuali satu orang informan, yaitu Najma Rafifah Putri Syallya, yang tidak dapat menyebutkan judul lagu yang ada dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPI. Bruno Mars merupakan musisi yang paling sering disebutkan oleh informan. Para informan mengakui bahwa mereka tidak hafal keseluruhan lagu yang dibatasi waktu putarnya tersebut.

“Tidak semuanya saya hafal namun beberapa yang saya ingat seperti lagu Ariana Grande – 34 35, Bruno Mars – Versace on the Floor, Camila Cabello feat. Shawn Mendes – Senorita, Jason Derulo feat. 2 Chainz – Talk Dirty” (Wawancara Elsy Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Informan yang merupakan pekerja radio sekalipun hanya mampu menyebutkan beberapa lagu saja:

“Kalo yang saya tau itu Versace on the floor dari Bruno Mars, itu ajh sih ada lagi cuma saya lupa karena dari list itu teh terakhir saya kasih ke MD kita jadi dia yang menyortir 42 lagu itu” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Selain Bruno Mars, Ariana Grande juga merupakan musisi yang juga sering disebutkan oleh informan, yaitu Gita Andriani, Elsy Amanda Yulianto, Adil Maulana Muhammad,

Sheila Angesti Lativia, Solial Rama Dewa, dan Liza Emilia Larasati. Hal tersebut karena pada saat KPI mengeluarkan kebijakan ini, pada bulan Mei 2021, lagu Ariana Grande yang masuk ke dalam daftar lagu yang dikeluarkan KPI, sedang hits dan baru saja dirilis. Lagu yang dimaksud adalah 34+35 dan Positions.

Walaupun bekerja di radio, tidak menjadi jaminan bahwa informan penelitian mengetahui dengan pasti 42 judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Anggie Gerhana, *Music Director* Rase 102.3 FM Bandung menyebutkan bahwa Versace on the Floor dari Bruno Mars dan Take You Dancing dari Jason Derulo termasuk ke dalam 42 judul lagu yang dibatasi putarnya. Padahal, lagu Jason Derulo yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah Talk Dirty bukan Take You Dancing.

c. Pengetahuan terkait Makna 42 Judul Lagu yang Dibatasi Pemutarannya dalam Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Tim peneliti juga merasa perlu untuk memastikan bahwa informan penelitian tidak hanya mengetahui judul lagu yang termasuk dalam kebijakan KPI, tetapi juga makna liriknya. Karena salah satu alasan KPI melarang 42 judul lagu tersebut untuk diputar di stasiun radio sebelum pukul 22.00 WIB adalah karena muatan dalam lirik lagu-lagu tersebut.

“Contohnya lagu Ariana Grande dengan judul 34+35 dan Position itu makna didalamnya vulgar banget tapi easy listening... Bahkan bagi saya yang mengerti artinya .. ‘*Travelling*’ tuh pikiran kita hahahaha” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Gita Andriani juga menekankan bahwa lagu-lagu yang masuk ke dalam daftar dari KPI tersebut memiliki makna yang mengarah pada kegiatan seksual”

“... makna yang bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjurus kepada kegiatan seksual yang masih tabu

untuk masyarakat di sini” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Mahasiswi Unisba sekaligus pendengar setia Prambors Radio, Sheila Angesti Lativia menjawab dengan cukup lengkap:

“Setahu saya, makna dari lagu-lagu yang dilarang tersebut mengandung kata-kata kasar, seksualitas, narkoba sehingga tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia” (Wawancara Sheilaa Angesti Lativia, Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto bahkan menambahkan bahwa lirik lagu yang dibatasi waktu putarnya tersebut bisa berdampak negatif jika didengarkan oleh kalangan tertentu, khususnya anak-anak:

“Umumnya sih lirik-lirik lagu tersebut mengandung unsur “dewasa” yang memang kalau didengar oleh mereka yang belum dewasa bisa jadi kurang baik” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Tetapi informan penelitian Rusdiyana dan Liza memberikan tanggapan bahwa lirik lagu tersebut tidak akan secara langsung berdampak kepada orang yang mendengarkannya dan tergantung pendengar yang bersangkutan:

“Kalo dari segi makna sih tidak bisa menyimpulkan secara jelas, cuma kalo untuk makna berbau vulgar sih itu tergantung penafsiran dari orangnya sendiri” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan Liza Emilia Larasati bahkan mengaku tidak peduli dengan makna dari lirik lagunya:

“Tahu, tapi tidak penting. Selama lagu itu enak didengar, kenapa mikir hal lain?” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

Ketika dipelajari lebih lanjut, tim peneliti menemukan bahwa, terdapat beberapa lirik lagu yang terdapat dalam kebijakan KPI ini yang sebetulnya tidak terlalu ‘berbahaya’

jika didengarkan oleh anak-anak atau remaja. Seperti lagu berjudul *Wish You Were Here* dari Avril Lavigne yang secara garis besar bermakna akan kerinduan terhadap orang yang dikasihi, dan berharap orang tersebut ada didekat kita. Hanya saja memang ada sedikit kata kasar dalam lirik lagunya.

Bahkan sesuai dengan pemaparan Adil Maulana Muhammad, sebetulnya sangat banyak lagu-lagu yang memiliki lirik 'berbahaya' dalam arti, hamper keseluruhan liriknya kasar atau tidak senonoh tetapi tidak termasuk ke dalam kebijakan KPI sehingga lagu-lagu tersebut masih dapat diputar kapanpun dan dimanapun. Contohnya adalah lagu P.I.M.P dari 50 Cent, yang baru sebatas judulnya saja, ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sudah berarti mucikari. Belum lagi di dalam lirik lagu tersebut juga banyak menggunakan kata-kata yang kasar.

Selain itu, lagu berjudul *Lonely* dari Justin Bieber dan Benny Blanco yang maknanya tentang seseorang dengan popularitas dan kekayaan yang dimilikinya tetapi tetap merasa sendiri dan kesepian, merasa tidak ada yang mempedulikannya. Seperti halnya lagu berjudul *Wish You Were Here* dari Avril Lavigne, dalam lirik lagu *Lonely* terdapat beberapa kata kasar. Tetapi sebetulnya, Justin Bieber memiliki beberapa lagu lain yang lebih pantas masuk ke dalam daftar lagu yang dibatasi waktu Putarnya. Misalnya, lagu Justin Bieber yang berjudul *Yummy*. Jika pendengar memahami lirik lagu tersebut, hampir secara eksplisit menggambarkan aktivitas seksual. Dan juga salah satu lagu terbarunya yang berjudul *Peaches*, yang di dalam lirik lagunya terdapat narkoba dan juga kata-kata kasar yang tidak sedikit.

Lagu-lagu bergenre Hip Hop dan Rap juga termasuk lagu yang liriknya seringkali vulgar, kasar, penuh dengan makian, atau bahkan menggambarkan penggunaan narkoba. Seperti lagu Wiz Kalifa yang berjudul *Young, Wild, and Free* yang juga lolos dari pengamatan KPI. Salah satu kalimat paling terkenal di dalam lirik lagu tersebut dan bisa saja terngiang-ngiang di telinga pendengarnya adalah "*So what we smoke weed? We're just having fun; we don't care who sees*" yang artinya "Lantas

kenapa jika kami menghisap ganja? Kami hanya bersenang-senang; kami tidak peduli siapa yang melihat”.

d. Pengetahuan terkait Tujuan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Tidak kalah penting untuk diketahui adalah pengetahuan dari para informan mengenai tujuan atau alasan KPI mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu putar pada 42 judul lagu. Karena ketika mereka tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan KPI tidak akan dipahami dengan baik.

Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan mengetahui tujuan atau alasan KPI mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu putar pada 42 judul lagu tersebut. Terutama informan yang merupakan mahasiswa sekaligus pendengar radio. Bahkan salah satu informan yang bekerja sebagai *Station Manager* pun tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

Elsya Amanda Yulianto memberikan jawaban yang benar bahwa alasan KPI mengeluarkan kebijakan tersebut adalah:

Mungkin karena di Indonesia pemaknaan terhadap lirik lagunya kurang baik untuk didengar, atau dalam arti kurang senonoh ya, jadi kurang beretika jika diputar di bawah pukul 10 malam karena kan masih banyak orang yang beraktivitas mungkin ya...” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, Oktober 2021).

Anggie Gerhana juga memberikan alasan yang sangat tepat bahwa KPI mengeluarkan kebijakan tersebut:

“Alasannya untuk menjaga kualitas siaran yang beretika dan tentunya memiliki nilai yang positif” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Adil Maulana Muhammad menyampaikan bahwa sebetulnya 42 judul lagu yang dikeluarkan KPI terlalu sedikit jika alasannya adalah karena lirik lagu-lagu tersebut memuat

kata-kata cabul, kasar dan mengarah pada perilaku seks bebas (*free sex*):

“Bagi saya sebetulnya kalau KPI menyensor lagu yang bermuatan pornografi atau violence, buanyak banget dan pasti kewalahan dengan jutaan lagu yang seperti itu. Boyz II Men kan ada juga yang vulgar menurut saya tapi ternyata lolos aja” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Pernyataan tersebut memang masuk akal, karena jika ditelusuri lebih lanjut, tidak hanya 42 judul lagu. Artinya, jika KPI memang berniat tegas, KPI harus secara konsisten memperbaharui judul lagu yang dibatasi waktu putarnya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Adil, bahwa hal ini bisa membuat KPI kewalahan karena setaip hari, bisa saja ada lagu baru dengan lirik yang “melenceng”, belum lagi lagu-lagu yang sudah beredar sekian lama di masyarakat.

Liza Emilia Larasati bahkan dengan gambling menganggap bahwa apapun alasan KPI dalam mengeluarkan daftar lagu yang dibatasi waktu putarnya, hal tersebut tidak penting

“Ya, tapi seperti jawaban sebelumnya. Tidak penting” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

2. **Pemahaman Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Saat individu memahami sesuatu maka dia akan mampu mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan.

Pada konteks penelitian ini pemahaman merupakan tahap lanjutan dari kesadaran, bagaimana informan Kami memahami, mempelajari sebaik-baiknya tentang kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang 42 lagu diputar di bawah pukul 22.00. Larangan ini berlaku di stasiun-stasiun radio di Indonesia karena lagu-lagu tersebut dianggap mengandung unsur-unsur kata kasar, cabul dan mengesankan aktivitas seks. Pemahaman akan menentukan pemaknaan, pendapat, persepsi, sikap dan perilaku individu pada kebijakan.

Untuk dapat mengetahui bagaimana proses dikedalaman pemahaman informan pada kebijakan tersebut, peneliti menganalisis unsur-unsur dari pemahaman yang meliputi kemampuan informan menjelaskan isi kebijakan, dapat menjelaskan hubungan antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan, dapat memberikan contoh dari fakta-fakta pelaksanaan kebijakan, dapat mengartikan/memaknai kebijakan, dapat membedakan kebijakan KPI mengenai Larangan pemutaran 42 lagu di radio sebelum pukul 22.00 dengan kebijakan-kebijakan lain dari KPI.

a. **Penjelasan Isi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Kemampuan menjelaskan isi kebijakan merupakan faktor pertama yang mengindikasikan pemahaman informan penelitian pada kebijakan. Informan rata-rata tidak dapat menjelaskan secara terperinci isi dari kebijakan larangan pemutaran 42 lagu ini. Namun mereka baik pihak radio maupun mahasiswa dapat menjelaskan inti dari kebijakan larangan tersebut, Penjelasan isi kebijakan seperti yang disampaikan Gita Andriana:

“Lagu-lagu tersebut dilarang diputar di bawah pukul 22.00 karena mengandung unsur yang eksplisit (dewasa)” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Kemudian menurut Angie Gerhana:

“Intinya tentang bagaimana output siaran yang memiliki etika dan nilai positif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” (Wawancara Anggie Gerhana, 24 Oktober 2021).

Sheila Lativia Angesti, salah satu informan penelitian menjelaskan bahwa:

“Ada 42 judul lagu yang dilarang diputar di radio sebelum pukul 22.00 dikarenakan terdapat pada pasal 15 bahwa lembaga penyiaran wajib melindungi dan memperhatikan hak serta kepentingan anak dan remaja maka radio harus memperhatikan isi dan kandungan dari lagu tersebut sebelum memutarnya, sehingga isi siaran termasuk lagu yang diputar, tidak bertentangan dengan peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, 8 Oktober 2021).

Namun demikian ketidakmampuan beberapa informan dalam menjelaskan secara detail isi kebijakan menurut peneliti merupakan pekerjaan rumah bagi KPI untuk lebih mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya.

“Kurang tau ya saya kurang jelas, mungkin KPI lebih memahami tentang lirik-lirik lagu tersebut atau misalkan kalo menurut saya sih lirik lagu itu tidak terlalu vulgar semua cuma memang ada kata-kata yang memang harus kita cut atau sensor kalo untuk diputar” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Atau seperti jawaban Irfan Azhar Pratama:

“Tidak, saya hanya mengetahui sekilas saja” (Wawancara Irfan Azhar Pratama, 18 Oktober 2021).

Peneliti memahami bahwa kebijakan ini sudah jelas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemutaran 42 lagu di radio sebelum pukul 22.00 WIB. Larangan dikeluarkan karena lagu-lagu itu dinilai bermuatan asusila. Keputusan ini seiring dengan Undang-Undang Penyiaran yang diturunkan dalam Peraturan Pedoman Penyiaran dan standar Program Penyiaran (P3SPS). Contohnya adalah pasal 15, yang menjelaskan

lembaga penyiaran wajib melindungi dan memperhatikan hak dan kepentingan anak dan remaja. Komisioner KPI Pusat mengatakan bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSNI). Hal itu berangkat dari pengaduan masyarakat terkait beberapa lagu yang dinilai bermuatan asusila.

b. Identifikasi Kondisi/Fenomena di Masyarakat dengan Pelaksanaan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Identifikasi hubungan antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan mengandung maksud kemampuan informan untuk menganalisis latar belakang dari diberlakukannya kebijakan, peneliti sangat meyakini bahwa kebijakan ini bukan kebijakan sesaat atau sembarangan, namun merupakan kebijakan yang memang sudah waktunya secara tegas diberlakukan.

Kembali lagi dibutuhkan analisis yang hati-hati untuk menyimpulkan kemampuan informan dalam mengidentifikasi hubungan ini, sebagian besar dari pihak radio justru tidak melihat relevansi yang jelas antara kondisi/fenomena di masyarakat dengan isi kebijakan.

“Sementara memang sepintas lagunya sih ok tapi bisa saja mengandung unsur yang berbahaya bagi orang yang ngerti isinya” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, 15 Oktober 2021).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Rusdiyana:

“Kurang nyambung soalnya ga terlalu relate juga sih, karena kalo dari segi lirik kan yang dengan lagu itu kan anak muda dan dewasa karena mana ngerti kan anak-anak sama lagu-lagu barat gitu kan kalo toh kita lagi bareng sama anak kita anak kita ga akan sampe nanya kali dan kalo nanya pun mungkin hanya judulnya apa, dari band atau penyanyi siapa.

Yang penting kan dari lagu atau musik itu sendiri di nilai dari kualitas musik dan lagunya juga mungkin kalo di barat agak sedikir bebas ya dan ya kita harus bisa mencernanya juga gitu jadi jangan asal cerna kalo lagu ini fullgar, mengandung unsur sex tapi kita harus bisa menafsirkan lagu itu sebelumnya” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Berbeda dari yang diungkapkan pihak radio, mahasiswa justru melihat adanya relevansi yang jelas antara kebijakan dengan kondisi masyarakat. Bilal menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan kondisi sekarang:

“Menurut saya sih iya, karna tahu sendiri kan ya remaja saat ini seperti apa. Mulai dari MBA (*Married by Accident*) atau hamil di luar nikah, sex bebas penggunaan narkoba dan lain sebagainya yang mungkin hal ini bisa ada hubungannya dengan kebijakan yang dibuat oleh KPI” (Wawancara M. Bilal Wibisono, 24 Oktober 2021).

Elsya juga memiliki pendapat yang sama bahwa:

“Ada, dimana masyarakat Indonesia memiliki sifat “mengikuti hal yang booming” seandainya kata dalam lagu tersebut beberapa liriknya menjadi booming, sudah pasti masyarakat Indonesia akan ikut ikutan sih... sedangkan sebenarnya tidak ada yang patut diikuti dari lirik tersebut” (Wawancara Elsy Amanda Yulianto, 9 Oktober 2021).

Yang mendorong KPI untuk menerapkan kebijakan diantaranya karena adanya aduan dari masyarakat. Beberapa waktu lalu ada pengaduan dari masyarakat tentang sejumlah lagu yang dinilai kurang pas diputar siang hari. KPI kemudian melakukan pertemuan dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Dari pertemuan tersebut, pihak radio membutuhkan panduan mana yang bisa disiarkan siang ataupun di jam dewasa. Sebenarnya (KPI) bisa dengan memberikan teguran saja. Tapi teman radio membutuhkan guidance. Pihak radio membutuhkan panduan, walaupun sebenarnya panduan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (Susanti, 2021). Bahkan proses

kurasi 42 lagu itu melibatkan pihak lembaga penyiaran radio. Menurut salah satu Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, lagu-lagu tersebut dinilai mampu membawa dampak buruk jika diputar di jam primetime radio.

“Aturannya ada dan kita ingin anak-anak di saat jam primetime menikmati itu, juga tidak akhirnya menganggap itu sesuatu yang biasalah, sesuatu yang lumrah diucapkan terus. Jadi, sudah jadi suatu kebiasaan. Nah, kita ingin radio punya peran menjaga, melindungi anak-anak kita dari lirik-lirik lagu dengan muatan yang melanggar” (Kumparan, 2021).

Dari penjelasan di atas peneliti mengamati bahwa kebijakan didorong oleh pengaduan-pengaduan masyarakat yang mengkhawatirkan isi atau lirik dari 42 lagu ini serta KPI dalam hal ini didorong untuk melakukan proses sensor secara mandiri. Memastikan agar isi siaran tidak bertentangan dengan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).

c. Fakta-fakta Pelaksanaan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Meskipun menuai pro dan kontra, hasil penelitian terutama dari pihak radio telah melaksanakan kebijakan larangan pemutaran 42 lagu. Seperti yang disampaikan Ramadhan dari Play99ers Radio:

“Ya contohnya mah kita ga pernah muterin lagu itu baik di off-air maupun on-air, Cuma kalo radio lain saya tidak tau Cuma sampai saat ini belum denger lagi sih” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, 16 Oktober 2021).

Gita dari Hits Unikom Radio menyampaikan pelaksanaan kebijakan ini dengan adanya Pembatasan request pendengar (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021). Terdapat informan penelitian yang memandang fakta-fakta pelaksanaan kebijakan dari sisi tujuan dari pelaksanaan kebijakan:

“Beberapa lagu yang memiliki lirik atau kata-kata yang mengandung unsur kekerasan, seksual, dan narkoba, dilarang untuk diputar di radio sebelum pukul 22.00 dengan anggapan pada waktu tersebut bisa saja didengarkan oleh anak dan remaja” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, 8 Oktober 2021).

Atau pendapat dari Anggie Gerhana bahwa pelaksanaan kebijakan KPI ini:

“Untuk menghindari anak -anak atau juga mereka pendengar yang berusia dibawah umur 18 tahun terpapar dari konten negatif berupa penyiaran lagu dengan lirik yang eksplisit” (Wawancara Anggie Gerhana, 24 Oktober 2021).

Namun ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa pendengaran tidak memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan ini:

“Tidak, karena kurang memperhatikan radio” (Wawancara Irfan Azhar Pratama, 18 Oktober 2021).

Era globalisasi saat ini membuat orang-orang bisa dengan mudahnya membuka platform digital seperti YouTube atau sejenisnya untuk mendengarkan lagu-lagu yang dilarang. Hal yang membuat peraturan yang dikeluarkan KPI ini tidak sejalan dengan faktanya termasuk pemutaran musik di bawah jam 22.00 di stasiun radio. Globalisasi sekarang dimana orang-orang itu bisa membuka Youtube dan apa saja di media sosial, pada saat itu larangan seperti itu sedikit menjadi kontraproduktif, karena masyarakat bisa buka dimana dan kapan saja dengan mudah secara online. Efek preventif yang didengungkan KPI sepertinya menjadi kurang efektif apabila yang terkena regulasi hanya pihak radio saja.

Era digital kini, radio telah berhasil membentuk fetishisme selebritas dari industri musik rekaman. Konten musik dalam radio siaran menjadi lebih canggih, bukan hanya dari sisi produk rekaman, melainkan juga dari kontribusinya yang mempopulerkan profil komposer, band, DJ dan penyiar yang muncul sebagai selebritas dengan sendirinya. Dengan

kondisi ini kebijakan larangan diartikan beragam tentu saja sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pihak radio bagaimanapun pada akhirnya mengartikan kebijakan inisebuah keputusan yang tetap harus dilakukan dan dihormati, meskipun masih melihat kurangnya relevansi kebijakan tersebut dengan aktivitas yang dilakukan radio. Anggie Gerhana menjelaskan bahwa kebijakan ini:

“Bertujuan baik namun bagaimana agar semua pihak dapat menerima dan tersosialisasikan dengan baik” (Wawancara Anggie Gerhana, 24 Oktober 2021).

“Larangan memutar 42 lagu yang tidak semestinya didengar orang dibawah umur sehingga hanya diperbolehkan diputar setelah pukul 22.00” (Wawancara Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021 Rafifah Putri Syallya, 16 Oktober 2021).

Berbeda dengan Rusdiyana:

“Ya kita hormati aja keputusan yang diatas ya mungkin ini salah satu cara yang terbaik menurut KPI ya kita hormati aja lah kebijakan-kebijakannya ya walaupun tidak nyambung ya” (Wawancara Rusdiyana, 16 Oktober 2021).

Sementara pendengar radio lain yang menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak ada relevansinya (Wawancara Solial Rama Dewa, 8 Oktober 2021). Bahkan Gita mengartikan kebijakan ini kurang tepat sasaran karena masih banyak lagu-lagu lain yang liriknya lebih “berbahaya”:

“Kurang tepat sasaran karena lagu-lagu tersebut menggunakan bahasa yang belum tentu semua orang mengerti dan belum tentu semua lagu mengarah ke hal yang dimaksud. Sedangkan lagu berbahasa Indonesia banyak yang lebih frontal liriknya” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto sepertinya lebih optimis mengartikan keberadaan kebijakan ini:

“Mungkin ada positifnya juga karena seperti yang kita tahu warga Indonesia itu mudah terbawa arus, lagu-lagu yang



dirasa memiliki makna kasar atau kotor, takut akan menjadi sesuatu yang biasa diucapkan dan diikuti jika tidak dibatasi, namun yang perlu dipikirkan kembali sekarang radio sudah hampir terakuisisi oleh platform pemutar musik lainnya sehingga apabila lagu tersebut dibatasi di radio, masyarakat masih dapat mengakses lagu tersebut lewat platform musik lainnya” (Wawancara Elsy Amandu Yulianto, 9 Oktober 2021).

KPI berharap agar radio, sebagai lembaga penyiaran, bisa tetap memperhatikan fungsinya. Meski layanan musik digital sudah marak, menikmati lagu lewat radio tetap menjadi keasyikan tersendiri bagi sebagian orang. Tembang-tembang dalam negeri ataupun mancanegara yang diputarkan di radio masih kerap menemani orang-orang kala beraktivitas maupun saat santai. Lagu-lagu dalam daftar sebenarnya tetap dapat diperdengarkan dalam versi radio edit. Mengingat lagu-lagu yang tercantum di daftar belum memiliki versi edit, maka ada imbauan memutarkannya secara terbatas. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan KPI adalah surat pemberitahuan. Artinya, KPI masih membuka ruang dialog dengan PRSSNI dan juga pihak lain untuk memberi masukan terkait muatan dari lirik-lirik lagu dimaksud. pembatasan dari KPI lumrah terjadi. Terlebih, apabila sudah ada aduan dan pemantauan bahwa lagu-lagu dalam daftar kurang layak didengar semua usia. Sudah seharusnya label musik internasional yang berada di Indonesia mempersiapkan lagu dengan versi radio edit. Artinya, lagu disesuaikan sehingga cocok untuk mengudara di radio, baik dalam hal durasi, muatan lirik, atau instrumentasi. Stasiun radio harus selektif memilih lagu yang diputarkan dan memperhatikan liriknya. Proses filter yang ada di radio tim yang terdiri atas program director, music director, serta penanggung jawab konten.

- d. **Perbedaan Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio dengan Kebijakan KPI Lainnya**

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Telah banyak kebijakan-kebijakan KPI yang berhubungan dengan radio. Pembatasan hingga pelarangan lagu untuk diputar di radio telah ada sejak dulu sepanjang sejarah industri musik. Menurut pengamat musik, Buddy Ace, hal itu wajar dan wajib dilakukan pemerintah, khususnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Substansi yang paling utama disoroti, antara lain, muatan kata kasar, makian, cabul, atau tidak pantas didengar anak-anak dalam lirik lagu. Tidak cuma lagu Barat, lagu berbahasa Indonesia pernah juga mengalami pelarangan. Buddy mencontohkan lagu-lagu black metal dan heavy metal yang liriknya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, pemujaan terhadap setan, bahkan menghina Tuhan. Juga, lagu hiphop yang sarat caci-maki tentu dilarang untuk diputar. Ada kebebasan berekspresi pada kultur di mana lagu itu dilahirkan. Di sisi lain, negara wajib mengomunikasikan apabila dirasa tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia atau melampaui batas menurut aturan yang berlaku (Asrianti, 2021).

Ramadhan merasakan kebijakan ini menjadi bentuk perhatian lebih dari KPI:

“Perbedaannya jadi kita pihak radio jadi lebih terasa diakui oleh KPI dan diperhatikan juga oleh KPI terus kita juga jadi bisa lebih tau untuk ngasih lagu ke pendengar itu mana yang baik di dengar dan mana yang tidak” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, 16 Oktober 2021).

Apa yang disampaikan Ramadhan sebelumnya bisa jadi karena kebijakan sebelumnya lebih banyak kebijakan untuk media televisi seperti juga yang disampaikan oleh Angie Gerhana:

“Kebijakan lain dari KPI mungkin terkait dengan konten siaran televisi yang mempunyai nilai yang sama, yang memang sudah ditindak melalui regulasi dan peraturan dari KPI tersebut” (Wawancara Angie Gerhana, 24 Oktober 2021).



Gita Andriyani memandang kebijakan KPI kali ini masih ambigu:

“Kebijakan ini dirasa kurang kuat atau bias bahkan ambigu” (Wawancara Gita Andriani, 15 Oktober 2021).

Elsya Amanda Yulianto sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi berusaha menganalisis plus minus kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda:

“Kalau saya diperkenankan untuk jujur, sebenarnya dari semua kebijakan KPI yang telah dicetuskan semua memiliki plus dan minusnya masing-masing, semua kebijakannya bermaksud baik namun terkadang penempatan atau strateginya saja yang kadang dirasa kurang tepat, minusnya mungkin satu karna platform musik bukan hanya di radio saja sehingga kita masih bisa mendengarkan lagu lagu tersebut di platform musik lainnya, seharusnya mungkin strateginya agar merata bisa dibatasi saja di semua platform jika memang ingin berjalan sebagai mana mestinya” (Wawancara Elsya Amanda Yulianto, 9 Oktober 2021).

Pentingnya pihak-pihak terkait memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi yang berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis secara eksplisit pada kebijakan, publik dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Di alam demokrasi ekspresi bebas dibatasi juga oleh ekspresi kebebasan pihak lain. Saat semua karya musik campur aduk, menjadi urusan negara untuk memilah mana lagu yang tepat dan tidak.

3. Pemaknaan Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Proses selanjutnya dari sebuah persepsi yakni memaknai, setelah kesadaran dan pemahaman akan kebijakan KPI mengenai pembatasan pemutaran 42 lagu pada prohram siaran radio di bawah pukul 22.00



Memaknai merupakan suatu mendalam mengenai suatu peristiwa dimana seseorang mencoba memberikan gambaran atau sudut pandang serta menginterpretasikan peristiwa tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pemaknaan ini sendiri terlihat dari bagaimana informan dapat menafsirkan kebijakan, menangkap pesan, menyikapi kebijakan tersebut dan pengaruh dari kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

a. Penafsiran Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Kebijakan KPI untuk membatasi pemutaran 42 lagu pada siaran radio dibawah pukul 22.00 memiliki penafsiran yang beragam dari para informan, seperti yang disampaikan oleh Anggie Gerhana yang melihat bahwa kebijakan KPI tersebut sebagai suatu yang positif terutama untuk anak-anak, berikut penuturannya:

“Ya mungkin kalo di atas pukul 22.00 mereka udah pada tidur anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menjamin juga akan efektif. Namun sudah dicoba kebijakan dengan memfilter pada jam penayangan lagu tersebut” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Menurutnya tujuan KPI membatasi 42 lagu tersebut diputar dibawah jam 22.00 adalah supaya anak-anak tidak terkontaminasi muatan-muatan negatif dalam lagu tersebut karena pada waktu diatas pukul 22.00 mungkin anak-anak sudah tidur, akan tetapi juga menurutnya kebijakan tersebut belum tentu efektif. Sementara itu Gita Andriani sebagai *Radio Personality* Hits Unikom Radio melihat kebijakan KPI masih belum tepat dan detail, sedangkan Ramadhan dari Play99ers Radio mengatakan:

“Kalo menafsirkan nya kita mengikuti saja toh inikan hal positif jadi kita dukung-dukung saja dan dengan mentaati peraturan dari KPI juga satu visi misi sama radio kita dan karena ini sejalan sama visi misi kita yang gas aja walaupun sebenarnya lagu itu enak karena visi misi kita nya udah nolah tapi masih banyak yang request kita juga kena hujat dan kalo sekarang kita sudah ada tameng dari KPI jadi kita bisa bilang bahwa dari pihak KPInya langsung yang melarang” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).



Menurutnya stasiun radio harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh KPI karena dipandang bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu yang positif dan sesuai dengan visi dan misi dari radionya itu sendiri.

Pandangan lain diberikan oleh informan dari kalangan mahasiswa pendengar radio dalam menafsirkan kebijakan KPI dalam membatasi 42 lagu yang diputarkan pada radio di bawah jam 22.00. Sheila Angesti Lativia, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Bandung mengatakan:

“Sepertinya kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah dalam hal ini KPI tidak ingin merusak generasi muda Indonesia” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Penafsiran Sheila Angesti Lativia pada kebijakan KPI melihat sisi positif dari tujuan kebijakan KPI, agar generasi muda tidak masuk ke dalam muatan-muatan negatif yang ada dalam lirik lagu-lagu tersebut, senada dengan pendapat tersebut, Elsy Amand Yulianto, salah satu mahasiswa Universitas Komputer Indonesia melihat jika kebijakan tersebut bertujuan baik bagi generasi muda Indonesia dengan memfilter lagu-lagu yang beredar di masyarakat, berikut penuturannya:

“Mungkin hal tersebut dapat menjadi filter pada kalimat atau kata-kata yang mudah *booming* di era sekarang, sebab warga Indonesia itu mudah mengikuti suatu tren kalimat yang diucapkan walaupun terkadang mereka tidak tahu artinya” (Wawancara Elsy Amand Yulianto, Oktober 2021).

b. Pesan yang ditangkap Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Memaknai suatu peristiwa atau kebijakan dapat dilihat pula dari bagaimana seseorang menangkap pesan yang ada dalam peristiwa tersebut, dalam penelitian ini juga peneliti coba melihat pesan yang ditangkap dari kebijakan KPI dalam pembatasan pemutaran 42 lagu di radio kepada para informan.

Beragam pesan dari berbagai sudut pandang mengenai kebijakan KPI tersebut, seperti disampaikan oleh Gita Andriani yang menyatakan:

“Menurut KPI lirik lagu dapat memengaruhi perilaku seseorang” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Menurutnya KPI memberikan pembatasan lagu tersebut karena KPI tidak ingin jika lirik dalam lagu tersebut justru akan merubah sikap dan perilaku pendengarnya. Senada dengan yang disampaikan Gita, pendapat dari Ramadhan juga melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan positif, karena Radio juga harus memberikan value yang baik bagi para pendengarnya bukan hanya sebatas hiburan saja (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Sementara itu informan lain dari sudut pandang pendengar menangkap pesan dari kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang masih harus dikaji ulang dengan munculnya pro-kontra yang ada dalam masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bilal dari UNPAD:

“Sebetulnya bagus kebijakannya, Cuma mungkin bisa di kaji ulang agar tidak menimbulkan pro kontra dan kebijakannya dapat masuk kedalam masyarakat Indonesia” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).

Kemudian Sheila menangkap pesan dari kebijakan KPI:

“Pesan yang dapat saya tangkap bahwa pemerintah tidak ingin anak-anak muda Indonesia mengikuti culture negara lain yang sangat bebas yang dapat mengakibatkan anak-anak muda melanggar aturan dan norma yang berlaku di Indonesia” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Menurutnya kebijakan KPI ini berdasar pada kekhawatiran pemerintah akan budaya negatif yang akan merusak moralitas masyarakat Indonesia.

- c. **Sikap Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Dampak dari kebijakan KPI dalam membatasi pemutaran 42 lagu di radio dibawah jam 22.00 memberikan dinamika yang beragam di masyarakat, untuk itu peneliti coba menggali para informan mengenai argument mereka dalam menyikapi kebijakan KPI tersebut. Adil Maulana dari K-Lite Radio menyikapi kebijakan KPI sebagai sesuatu yang kurang efektif mengingat banyaknya platform digital yang dapat digunakan masyarakat dalam mengonsumsi lagu-lagu tersebut, berikut penuturannya:

“Yang dikhawatirkan layanan atau aplikasi lagu kan sudah bebas juga bahkan seketat apapun radio dikekang untuk tidak memutarnya toh masyarakat bisa dengan mudah mengunduhnya” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Sementara itu Rusdiyana sebagai *Music Director* Play99ers 100 FM mengungkapkan ketidak setujuannya atas kebijakan yang diambil oleh KPI:

“Ya sepertinya saya kurang setuju, tapi ya karena kebijakan ya harus kita hormati” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan lainnya, Anggie, menganggap jika kebijakan ini tidak berimbang, karena lagu tersebut dibatasi di Radio akan tetapi tidak ada pembatasan pada platform digital lainnya:

“Ya menyambut baik, tetapi diimbangi dengan platform lain, dalam artian disini seperti platform digital yang mana seperti konten-konten dalam media sosial, Tik Tok, YouTube, dan lain-lain. Yang mana ini di luar ranah KPI. Tetapi harus ada koordinasi yang berkesinambungan untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Berbeda dengan informan dari kalangan mahasiswa, mereka umumnya tidak terlalu terganggu dengan adanya pembatasan 42 lagu tersebut karena mereka masih dapat menikmati lagu-lagu tersebut dari *platform* lainnya seperti yang disampaikan oleh Bilal:

“Biasa aja sih, soalnya saya ada di tengah antara pro dan kontra. Karena yang dilarang hanya di radio saja” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).



d. Dampak Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Bagi stasiun radio, kebijakan KPI ini memberikan dampak dalam melaksanakan pekerjaannya seperti berkurangnya list lagu yang mau mereka putar, terlebih banyak diantara 42 lagu yang dibatasi tersebut merupakan lagu yang cukup banyak diminati juga oleh para pendengar radio tersebut, seperti yang disampaikan oleh Gita dari Hits Unikom Radio:

“Berkurangnya pilihan lagu untuk playlist dan pembatasan request dari pendengar. Kalau secara pribadi tidak terlalu berpengaruh karena bisa mendengarkan lewat platform lain” (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Sementara itu, Adil dari K-Lite Radio mengungkapkan pengaruh dari kebijakan tersebut membuatnya sebagai Music Director harus lebih berhati-hati dalam memilih playlist yang nantinya akan diputar pada radio tersebut:

“Bagi saya sebagai *Music Director* sebelum memasukan lagu harus paham dan memaknai lagu itu memiliki tujuan apa dan menyimpulkan bahwa lagu ini layak diputar untuk kalangan mana” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Liza sebagai mahasiswa Universitas Wiyata Mandala melihat pengaruh dari kebijakan KPI ini sebagai sesuatu yang kurang efektif karena menurutnya beberapa lagu tersebut sering dia dengarkan dan tidak pernah melihat lirik dalam lagu tersebut:

“Ya kadang aga kesel sih, karna ada beberapa lagu yang saya suka dan tidak diputar padahal saya hanya menikmati musiknya bukan liriknya” (Wawancara Liza Emilia Larasati, Oktober 2021).

4. Pendapat Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Pendapat merupakan suatu proses pemahaman, cara merasa, dan menginterpretasikan lewat pengalaman-pengalaman terdahulu atau masukan-masukan dari luar atau dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ekspresi dalam menanggapi suatu rangsangan atau stimulus yang datang dari luar diri individu. Pendapat bisa berupa suatu penilaian, sebagai persiapan untuk perilaku konkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi dan harapan akan mempengaruhi pendapat, dan nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi pendapat perilaku tersebut. Dalam memandang sesuatu hal, baik itu benda, perbuatan atau sesuatu yang lain, kita selalu mempunyai pendapat atau pandangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan pendapat orang lain.

Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Karena pendapat juga merupakan sebuah proses internal yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Pendapat yang dimiliki seseorang individu terhadap sesuatu akan mempengaruhi tingkah laku individu tersebut terhadap pada suatu persoalan. Jadi tingkah laku seseorang selalu didasarkan atas makna sebagai hasil pemikiran pada lingkungannya di mana dia hidup. Apa yang dilakukan dan mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan atas berbagai hal selalu didasarkan pada batasan-batasan menurut pendapatnya sendiri secara selektif.

Beranjak dari pemikiran tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pendapat masyarakat tentang Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Larangan Pemutaran 42 Judul Lagu Pada Siaran Radio Di Bawah Pukul 22.00, yang didasarkan pendapat tentang nilai penting, respon positif maupun negatif, yang kemudian sampai pada keputusan mendukung atau tidak mendukung dan setuju atau tidak setuju pada kebijakan tersebut.

- a. **Pendapat Masyarakat Kota Bandung terkait Pentingnya Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Beragam pendapat disampaikan oleh informan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak begitu penting, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“Sebenarnya tidak begitu penting karena jarang anak-anak sekarang mendengarkan radio” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).

Menurutnya radio sudah jarang didengarkan oleh anak-anak sekarang, yang lain menjelaskan bahwa radio bisa menjadi sumber hiburan dan informasi alternatif disamping *platform* media lainnya. Informan mempertanyakan kebijakan tersebut sementara media lain jauh lebih mudah diakses dan kontennya lebih mengesankan, ada juga mereka yang berpendapat bahwa lagu tidak semata lirik, tetapi ada instrumen lain yang terlibat.

Informan yang berpendapat bahwa kebijakan tentang pemutaran lagu barat tersebut diputar di atas jam 22.00 itu penting dengan alasan bahwa perlunya menyelamatkan generasi muda seperti sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

“Penting jika kebijakan ini untuk menyelamatkan generasi muda, apalagi mengenai pergaulan jaman sekarang. Akan tetapi berbeda dengan orang” yang suka atau menikmati lagu lagu dari penyanyi tersebut mungkin ini yang menjadi pro dan kontranya ya (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).”.

Terdapat informan yang menjelaskan bahwa kebijakan KPI ini penting karena jika tidak ada larangan, lagu-lagu tersebut akan diputar secara bebas dan akhirnya dapat memengaruhi pendengar terutama yang dibawah umur. Sedangkan pendapat dari para pengelola radio didasarkan pada pendapat informan juga menunjukkan kecenderungan berpendapat penting kebijakan tersebut:

“Penting, Karena Kita ga bisa ngelarang kapan si anak muda ini mendengarkan kapan orang dewasa mendengarkan tapi dengan kebijakan waktu yang di tetapkan setidaknya bisa mengurangi dampak negative untuk anak muda” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Informan lain berpendapat bahwa:

“Penting karena ini memiliki tujuan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun perlu koordinasi dengan lembaga lain terkait dengan yang mengurus semua platform digital” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Penjelasan lainnya yang menganggap penting kebijakan tersebut:

“Kalo saya sih selama yang dilarang itu masuk akal dan tujuannya baik kenapa engga, toh tidak sedikit lagu yang bagus dan masih dalam batas kewajaran. Dan soal waktu itu satu keringanan dari KPI untuk tetap bisa diputar sesuai dengan waktu. Tapi hal itu tidak fair jika diberlakukan hanya untuk radio” (Wawancara Adil Maulana Muhammad, Oktober 2021).

Informan pengelola radio yang berpendapat bahwa kebijakan tentang penyiaran itu tidak penting dengan alasan:

“Tidak penting karena masih banyak hal yang lebih penting dan krusial seperti yang berkaitan dengan eksistensi radio siaran di tengah ramainya media baru yang muncul (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

b. Respon Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan mahasiswa berpendapat, Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio sebenarnya cukup baik khususnya untuk anak-anak agar tidak mendengarkan lagu yang tidak sesuai usianya, agar tutur kata bahasa yang dilontarkan oleh khalayak setidaknya tidak terinspirasi dari lagu-lagu tersebut.

“Baik, supaya pendengar radio yang masih dibawah umur tidak mendapat pengaruh buruk dari lagu” (Wawancara Najma Rafifah Putri Syallya, Oktober 2021).

Informan yang merupakan pekerja radio umumnya berpendapat bahwa kebijakan KPI tersebut didasarkan pada tujuan

dasar baik, sangat baik bahkan. Namun seharusnya jangan pilih kasih, *platform* lain juga perlu ditindak, seperti disampaikan oleh salah satu informan:

“Ya untuk baik sih ya sangat baik kalo untuk normanya tapi mungkin harus dikordinasiin lagi bukan cuma ke radionya tapi ke label-label musiknya karena kan kadang label music ini kadang suka lempar kirim gitu. Lebih bagus mah datang ke kita gitu, kita sudah tidak usah menyortir, langsung jadi apa lagi kalo dua kali sortir dari label disortir dari kita disortir lagi mungkin itu akan aman sih kedepannya untuk lagu-lagunya” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

Ada juga informan yang berpendapat bahwa:

“Maksudnya untuk menghindari kemungkinan hal-hal negatif yang terinspirasi dari lagu-lagu yang dilarang tersebut. Hanya saja kurang tepat sasaran saat pelaksanaannya (Wawancara Gita Andriani, Oktober 2021).

Informan mahasiswa yang berpendapat tidak baik tentang kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio dengan alasan kebijakan tersebut membuat radio memiliki keterbatasan dalam pemilihan lagu, selain itu karena mendengarkan musik bertujuan untuk menghibur diri tanpa berpikir lainnya, tanpa berpikir jauh soal hal yang tidak jelas.

c. **Sikap Mendukung Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio**

Dukungan masyarakat Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio, terlepas dari pro dan kontra informan berpendapat bahwa kebijakan tersebut harus didukung:

“Pada dasarnya saya cukup mendukung kebijakan tersebut agar orangtua sadar dan dapat mengontrol apa saja yang didengarkan oleh anak-anak mereka sehingga tidak salah dalam mendengarkan musik” (Wawancara Sheila Angesti Lativia, Oktober 2021).



Sementara informan lain mendukung dengan alasan setidaknya di siang hari tidak teralalu banyak lagu bermuatan negatif yang diputar sehingga mengurangi khalayak yang mendengarkan lagu tersebut.

Informan yang tidak mendukung pada kebijakan KPI dengan alasan, karena selain radio menjadi terbatas dalam memilih lagu, pendengar pun menjadi kurang mendapatkan referensi lagu yang lebih luas.

“Tidak, karena seperti yang saya bilang di awal kalau di dalam lagu tersebut ada lirik yang fullgar toh tidak akan langsung mempraktekannya toh kita juga masih punya akal sehat dan kalo di dengar sama anak kecil ya dengar sih di dengar karena mungkin enak cuma anak kecil mana tau, mana ngerti lagu barat kan” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Informan yang tidak mendukung menganggap masih banyak hal yang lebih butuh perhatian di dunia penyiaran radio. Informan mahasiswa juga menganggap tidak penting, karena banyak hal lain yang jelas lebih penting untuk dilarang seperti sinetron. Bertolak belakang dengan rekan kerjanya di Play99ers, Ramadhan justru mendukung kebijakan ini.

“Anak muda dan Play99ers pun merasa terbantu dengan adanya pembatasan waktu dan lagu jadi setidaknya kita bisa menyampaikan hal positif kepada pendengar” (Wawancara Ramadhan Dwi Rakhmawan, Oktober 2021).

d. Persetujuan Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Informan mahasiswa menunjukkan bahwa sulit untuk menentukan sikap setuju dan tidak pada kebijakan tersebut seperti disampaikan oleh Bilal:

“Setuju dan tidak setuju juga. Karena rata- sudah jarang anak muda (remaja) rata yang mendengarkan radio. Menurut saya malahan yang mendengarkan radio sekarang itu di atas 18 tahun. Malahan anak-anak kecil dan remaja sekarang on

terus depan hp, seperti Tik Tok, Intagram dan YouTube yang jelas-jelas dapat memutar lagu-lagu di atas atau yang lebih parah. Makanya mungkin KPI harus mengkaji ulang kebijakannya untuk siapa dan dimana harus dilakukan kebijakan tersebut” (Wawancara M. Bilal Wibisono, Oktober 2021).

Informan lain menyatakan setuju jika dapat berdampak dalam mengontrol lagu apa saja yang anak-anak dengarkan, alasan lain menyetujui agar setidaknya lagu tersebut tidak terlalu sering diputar kalau di siang hari, sehingga tidak didengar oleh banyak orang yang beraktivitas juga.

Adapun informan yang tidak menyetujui kebijakan KPI tersebut karena larangan tersebut tidak masuk akal. Masih banyak tayangan di media atau flatform lain yang harus lebih diawasi katanya dan lebih kreatif dalam membuat aturan. Sedangkan informan pekerja radio menyatakan dapat saja menyetujui jika kebijakan tersebut mampu membuat Indonesia lebih santun, seperti disampaikan oleh Anggie:

“Setuju, alasannya supaya indonesia semakin santun, berbudaya, dan tentunya tidak terpapar konten negatif” (Wawancara Anggie Gerhana, Oktober 2021).

Informan lain yang menyatakan persetujuannya dengan alasan sebagai bentuk penyortiran lagu yang layak dan tidak layak untuk diputar, terlebih di Indonesia terdapat tiga hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum agama, hukum negara, hukum masyarakat atau norma itu sendiri.

Sedangkan informan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut dengan alasan banyak lagu yang lebih vulgar, seperti disampaikan oleh Rusdiana:

“Tidak setuju, karena bisa dengan cara lain agar lagu itu bisa tetap di puter di bawah jam 10. Nah kalo mau harus bisa mensosialisasikannya dengan baik dan jelas apa alasan dan tujuan mereka untuk melarang memutar 42 lagu ini toh masih banyak lagu barat yang bahkan lebih vulgar dari pada 42 lagu ini tapi masih santai aja kok” (Wawancara Rusdiyana, Oktober 2021).

Ketidaksetujuan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari pekerja radio lainnya yang beralasan tidak setuju karena kurang efektif. Akses lagu yang dilarang masih terbuka lewat platform lain. Sebaiknya fokus juga pada lagu-lagu Indonesia yang liriknya kurang etis (Wawancara GiIta Andriani, Oktober 2021).

5. Persepsi Masyarakat Kota Bandung terkait Kebijakan KPI mengenai Pembatasan Waktu Putar 42 Judul Lagu Di Program Siaran Radio

Berdasarkan pada paparan hasil wawancara yang dilakukan pada informan dari kalangan pengelola radio dan mahasiswa yang merupakan pendengar radio menunjukkan bahwa secara umum kebijakan tersebut berawal dari itikad baik KPI untuk memperoleh penyiaran yang lebih baik, tetapi perdebatan di masyarakat tidak dapat dihindari, Bahkan ada anggapan tidak memiliki dampak yang signifikan. Terutama karena pembatasan dilakukan hanya pada program siaran radio, sedangkan *platform* lainnya masih bebas akses. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi industri radio siaran. Mengingat saat ini generasi muda yang ditakutkan mencontoh lirik lagu tersebut, justru sudah jarang pendengar radio, melainkan *platform* digital yang bisa diakses dari *smartphone*-nya.

Tetapi pada dasarnya, masyarakat memahami tujuan yang baik di balik kebijakan ini adalah untuk mencegah anak-anak dan remaja mengenal kata kasar atau perilaku tidak pantas dalam bahasa asing yang berasal dari lirik lagu. Sebagai pendengar, seharusnya dapat memilih lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga bermakna, dan masyarakat semestinya memahami kebijakan yang dilakukan KPI, serta wajib diberi edukasi agar mengerti dan lebih peduli pada lagu-lagu yang diputarkan di radio dan yang viral saat ini.

Begitupun informan pekerja radio menunjukkan pendapat yang cukup positif dengan mempertimbangkan pada kepentingan nilai-nilai yang harus dikuatkan. Dan perlunya evaluasi terkait daftar lagu yang masuk dalam kebijakan ini karena setiap hari akan ada lagu baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bittner (dalam Rakhmat, 2015) bahwa media tidak bersifat bebas nilai, mereka secara tidak sadar telah disisipi oleh nilai-nilai atau norma yang

berada pada konten media tersebut. Dalam penelitian konten yang dimaksud adalah lirik lagu, apalagi jika lagu tersebut diperkuat dengan video musik yang memberikan ilustrasi atau cerminan dari liriknya.

Simpulan dan Saran

Pemaparan terkait hasil penelitian, membawa pada simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu disadari oleh masyarakat Kota Bandung karena informasi terkait kebijakan ini dapat diperoleh dari berbagai media. KPI juga mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada stasiun radio. Saat kebijakan ini dikeluarkan pada bulan Mei 2021, kebijakan ini cukup diperbincangkan dan menjadi bagian dari percakapan masyarakat termasuk di Kota Bandung. Masyarakat juga menyadari judul lagu yang dibatasi waktu putarnya, menyadari makna liriknya serta menyadari alasan atau tujuan KPI dalam mengeluarkan kebijakan ini. Tetapi masyarakat tidak menyadari sanksi yang diberikan KPI jika stasiun radio melanggar, masyarakat juga tidak menyadari mengapa hanya 42 judul lagu diantara jutaan lagu yang beredar. Selain itu, masyarakat juga tidak menyadari alasan pembatasan hanya dilakukan di stasiun radio, karena 42 judul lagu tersebut masih dapat di akses melalui *platform* digital.
2. Pemahaman masyarakat kota bandung pada kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio belum komprehensif dan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Isi kebijakan tidak dapat dijelaskan secara terperinci, meskipun masyarakat memahami latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan karena adanya relevansi kondisi/fenomena yang mengkhawatirkan tentang isi lirik lagu yang membahayakan mental anak-anak dan remaja. Dengan semua pro dan kontranya, kebijakan KPI ini telah dilaksanakan oleh stasiun-stasiun radio, termasuk di Kota Bandung yang tentu saja membutuhkan proses evaluasi yang



berkesinambungan. Stasiun radio mengartikan kebijakan ini sebagai bentuk proses yang lebih selektif dalam memilih lagu yang diputarkan dan memperhatikan liriknya sesuai fungsi awal dari radio dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang positif. Kebijakan pembatasan waktu putar 42 judul lagu ini memang bukan yang pertama diberlakukan oleh KPI, perbedaannya terletak pada jumlah lagu yang dilarang, relatif lebih banyak. Terdapat pemahaman di masyarakat bahwa kebijakan ini menjadi kontraproduktif karena masyarakat dapat mendengarkan lagu tersebut pada *platform* digital lainnya.

3. Masyarakat memaknai kebijakan KPI terkait pembatasan waktu putar 42 judul lagu sebagai upaya KPI dalam mencegah masyarakat terutama anak-anak dan remaja agar tidak terkontaminasi oleh muatan-muatan negatif yang ada pada lirik 42 lagu tersebut. Pesan yang ditangkap dari kebijakan KPI ini cukup positif walaupun kebijakan ini dirasa harus dikaji ulang mengingat banyaknya pro dan kontra di masyarakat. Pengaruh dari kebijakan KPI ini terhadap stasiun radio hanya sebatas berkurangnya *playlist*. Sekali lagi terdapat pemaknaan di masyarakat bahwa kebijakan ini tidak terlalu berdampak banyak karena pembatasan dilakukan hanya di stasiun radio saja.
4. Pendapat masyarakat terkait Kebijakan KPI mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di stasiun radio telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan ini tidak mempunyai nilai penting karena terlalu sempit cakupannya. Walaupun pada dasarnya masyarakat mendukung serta menyetujui tindakan penyesuaian atau penyensoran pada lirik-lirik lagu yang mengandung muatan negatif yang dilakukan oleh KPI.

Persepsi Masyarakat Kota Bandung pada Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai pembatasan waktu putar 42 judul lagu di program siaran radio menjadi kompleks dan beragam, karena persepsi ini merupakan sebuah alur atau proses yang terus berkembang. Persepsi masyarakat Kota Bandung tidak terlepas dari faktor

personal seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, motif dan kepercayaan. Cara penyampaian pesan atau pengorganisasian pesan kebijakan oleh KPI kepada stasiun radio dan masyarakat serta bagaimana pemberitaan kebijakan ini di berbagai media ikut membentuk persepsi yang beragam dari masyarakat. Walaupun kebijakan ini masih dipersepsi secara positif sebagai tindakan preventif namun kebijakan ini dipandang masih memerlukan penjabaran yang lebih terperinci pada implementasinya sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra.

Adapun saran yang dihasilkan penelitian ini antara lain:

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebaiknya tidak perlu mencantumkan judul lagu pada surat pemberitahuan yang diedarkan. Cukup menjabarkan secara detail, lirik lagu yang tidak direkomendasikan untuk diputarkan pada siang hari, sehingga menjadi edukasi bagi pengelola radio maupun masyarakat. Mengingat banyaknya lagu yang beredar di masyarakat.
2. Jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bermaksud untuk tetap mengeluarkan daftar lagu yang dibatasi waktu putarnya agar lebih eksplisit, hal ini perlu dilakukan secara berkala, dan tentunya dengan meminta aduan dari masyarakat mengenai lagu-lagu yang memiliki lirik negatif.
3. Adanya *platform* digital membuat industri radio siaran terancam, maka ketika kebijakan pembatasan waktu putar hanya diterapkan di radio, hal ini meningkatkan ancaman bagi pengelola radio. Apalagi ketika lagu yang masuk ke dalam daftar KPI masih dapat diakses di berbagai *platform* digital. Maka, KPI perlu mengkaji ulang terkait pembatasan di media dan *platform* lainnya.
4. Pengelola media massa sebaiknya dijadikan mitra diskusi untuk meningkatkan kualitas siaran. Sehingga KPI tidak sekedar menegur, tetapi memberikan penjelasan yang komprehensif agar tidak ada kesan KPI membatasi kebebasan dalam berekspresi.



Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Asrianti, S. (2021). *Di Balik Aturan Pembatasan Lagu*. <https://www.republika.id/posts/18143/di-balik-aturan-pembatasan-lagu>
- Kumpanan. (2021). *KPI Larang 42 Lagu Diputar di Radio Sebelum Pukul 10 Malam, Ini Alasannya*. <https://kumpanan.com/kumpananhits/kpi-larang-42-lagu-diputar-di-radio-sebelum-pukul-10-malam-ini-alasannya-1w1R22gtgx3/full>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>
- Pembinaan Radio: KPI Minta Patuhi Pedoman dan Cermat Memutar Lagu*. (2021). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36245-pembinaan-radio-kpi-minta-patuhi-pedoman-dan-cermat-memutar-lagu>
- Pengawasan Lirik Lagu sebagai Langkah Antisipasi Potensi Dampak*. (2021). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36281-pengawasan-lirik-lagu-sebagai-langkah-antisipasi-potensi-dampak>
- Rakhmat, J. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, R. (2021). *Ini Awal Mula KPI Larang 42 Lagu Diputar Sebelum Pukul 22.00*. <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>

